

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Peraturan mahkamah agung tentang gugatan sederhana diterbitkan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan sebagai pengaturan terpisah atas perkara perdata dengan nilai gugatan kecil. Penerapan persidangan gugatan sederhana dibatasi hanya untuk perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dengan nilai kerugian paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pembatasan hukum acara seperti proses penyelesaian perkara dalam waktu 25 hari kerja, disidangkan hakim tunggal, pembatasan pengajuan eksepsi, replik, duplik, serta tidak ada upaya hukum seperti perkara biasa, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah keberatan.
2. Dalam penyelesaian persidangan gugatan sederhana hakim diwajibkan untuk berperan aktif, karena dengan peran aktif hakim dalam perkara tersebut maka proses persidangan dapat berjalan lancar, penyelesaian perkara cepat selesai dan dapat meminimalisir terjadinya putusan tidak dapat diterima atau dibatalkan.

## 2. Saran

1. Hal-hal yang hendaknya mendapatkan pertimbangan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pembuat peraturan gugatan sederhana, guna mengatasi kelemahan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana adalah mengenai syarat nilai gugatan apakah harus berlaku sama untuk semua wilayah hukum di Indonesia atau diatur berbeda tiap daerah, perlu pengaturan secara tegas mengenai nilai gugatan hanya materil dan tidak termasuk nilai gugatan imateriil, dan juga perlu pengkajian kembali syarat pemeriksaan pendahuluan oleh hakim apakah dilakukan dengan membuka sidang atau cukup diluar persidangan, perlu pengaturan secara jelas mengenai mekanisme pengajuan upaya hukum *Verzet*.
2. Penyelesaian sengketa gugatan sederhana tentunya memerlukan suatu kerja keras dari seluruh elemen yang ada baik bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang melahirkan peraturan, Pengadilan Negeri sebagai lembaga pelaksana penyelesaian gugatan sederhana, maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang berperkara. Semuanya harus bekerja sama satu sama lain agar tercipta hasil akhir yang berkeadilan.